

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN



Bidang Urusan	BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Program	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Kegiatan	2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Peselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA
KERJA DAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA
TAHUN 2025**

I. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Jaminan sosial tenaga kerja merupakan hak dasar pekerja yang dijamin oleh perturan perundang undangan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memberikan perlindungan pada masyarakat miskin ekstrem/pekerja rentan, pekerja perkebunan sawit dan pegawai non ASN yang ada dilindungi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

II. TUJUAN KEGIATAN.

1. Meningkatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan pekerja melalui optimalisasi kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja serta penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja yang layak dan berkelanjutan.
2. Mengurangi resiko ekonomi akibat kecelakaan kerja, sakit PHK, hari tua dan kematian
3. Menurunkan tingkat kemiskinan bagi masyarakat kabupaten lampung barat

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini adalah :

1. Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang system jaminan sosial nasional (SJSN)

2. Undang undang No. 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS)
3. Undang undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.
4. Peraturan Pemerintah No. 44, 45, 46 tahun 2015 tentang program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan kematian (JKM), Program jaminan pensiun (JP), Serta jaminan hari tua (JHT).
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan program JKK, JKJ, dan JHT.

IV. BENTUK KEGIATAN

Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk perlindungan saat kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja, Jaminan Kematian (JKM) untuk santunan ahli waris, Jaminan Hari Tua (JHT) sebagai tabungan hari tua, Jaminan Pensiun (JP) untuk penghasilan pensiun, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang di-PHK dengan manfaat uang tunai, pelatihan, dan akses lowongan kerja.

V. PEMBIAYAAN ANGGARAN

Pembiayaan Anggaran Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp.564.103.396.00,- (Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

VI. SASARAN PENERIMA MANFAAT

Adapun sasaran penerima manfaat pada sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja adalah sebagai berikut :

1. 1000 (Seribu) Orang Pekerja rentan
Kelompok pekerja dengan resiko tinggi namun tanpa jaminan penghasilan tetap

2. 1000 (seribu) Orang Pekerja Perkebunan sawit
3. 783 (tujuh Ratus delapan puluh tiga) Orang tenaga non ASN, Petugas kebersihan

VII. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi yaitu Rendahnya Tingkat Kepatuhan Perusahaan dalam Pendaftaran dan Pembayaran Iuran, serta Rendahnya Kepesertaan dari Sektor Informal.

VIII. SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH

Adapun solusi untuk menyelesaikan masalah di atas yaitu : Mencakup Peningkatan dan Pengawasan Hukum : Pemerintah , Melalui Dinas Terkait dan BPJS Ketenagakerjaan, Perlu Memperkuat Pengawasan terhadap Kepatuhan Perusahaan dan Menerapkan sanksi yang tegas bagi yang Melanggar Kewajiban Pendaftaran dan Pembayaran iuran.

IX. PENUTUP

Demikian laporan akhir program Hubungan Industrial Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Liwa, 31 Desember 2025

Mengetahui,
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian
Kabupaten Lampung Barat,



HAIZA RINSA, S.H.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.19710405 199101 1 001

Kepala Bidang Pelatihan dan
Produktivitas Tenaga Kerja,

JAMALLUDIN, S.Kom, M.T.I
Pembina/IV.a
NIP. 19770905 200804 1 001